

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang mana keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi sebagai kekuasaan pokoknya diakui dan berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta menyelenggarakan kehidupann yang kenegaraan. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan yang lebih adil dalam aspek kehidupan.

Demokrasi yang pastinya tidak lepas dari proses penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan pemilu sebagai salah satu bentuk dari penggunaan hak politik serta kedaulatan yang tertinggi berada di tangan rakyat dan tentu saja adanya kedaulatan di tangan rakyat bertujuan agar terlaksananya negara yang demokrasi dan tentunya sesuai dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, agar pemilu yang terselenggara juga akan lebih baik, jujur dan adil sebagaimana bentuk adanya peningkatan demokrasi dalam sebuah negara.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan tujuan memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.¹ Pemilihan umum merupakan suatu hal yang cukup penting dalam menjalankan sistem dalam sistem ketatanegaraan. Pemilihan umum adalah suatu pilar utama dari sebuah negara khususnya negara yang menganut sistem demokrasi.² Dengan mengikuti pemilihan umum rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Pemilihan umum juga merupakan sebuah instrumen dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Jadi terselenggaranya pemilihan umum harus sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat harus berdaulat dan semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk memutuskan.³ Hal ini sesuai dengan konsep sistem demokrasi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

¹ PKPU nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

² Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm.1

³ Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.416

1945 Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Pemilihan pemimpin baru yang dilaksanakan setiap periode menjadi kegiatan penting yang diselenggarakan oleh negara, lewat pemilihan umum diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang pastinya harus menepati janji dan mensejahterakan masyarakat yang memilihnya. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di negara Indonesia diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Prinsip demokrasi atau kedaulatan dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Oleh karenanya bila suatu negara tidak menyelenggarakan pemilu, maka dapat dikategorikan telah melanggar hak asasi manusia dan juga telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu dengan asas *luber jurdil* ditekankan oleh KPU selaku lembaga yang mengatur jalannya pemilu, hal tersebut diharapkan dapat melaksanakan pemilu sebagai suatu ajang pesta demokrasi serta mampu dijadikan sebagai bukti nyata bahwa pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia telah berjalan dengan kondusif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023

Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur lembaga khusus yang nantinya akan menyelenggarakan pemilihan umum, lembaga tersebut terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Untuk pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan tahun 2024 ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga yang nantinya akan bertugas mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan tahapan dalam pemilu.

Tahapan dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 pasal 7 yang berbunyi: “ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan kampanye pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. terkait dengan jadwal khususnya untuk masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.”⁴

Di antara berbagai tahapan pemilu, tahapan kampanye pemilu merupakan tahapan yang sangat penting dan memerlukan pengawasan karena

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7

memberikan kesempatan bagi partai politik dan calon pemilihan umum untuk memperkenalkan diri kepada publik (masyarakat), harapannya mereka semakin populer di masyarakat dan akhirnya banyak orang yang memilihnya. Mengingat banyaknya tujuan yang ingin dicapai oleh para calon calon pemilihan umum, diperlukan pemantauan yang sangat hati-hati. Tidak dapat dipungkiri banyak terjadi pelanggaran dan insiden dalam kampanye pemilihan umum calon pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilu tentu saja terdapat beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pemilihan umum, terdapat lembaga yang nantinya akan bertugas mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan tahapan dalam pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam sekian tahapan, terdapat suatu yang diawasi ketat oleh Bawaslu yaitu tahapan kampanye. tahapan ini banyak di gunakan kandidat dan partai politik yang akan memperkenalkan diri ke masyarakat luas. Metode yang di gunakan kampanye terdapat beberapa macam metode menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 26 menjelaskan bahwa: Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;

7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon;
dan/atau
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alat peraga kampanye dapat didefinisikan sebagai media yang digunakan para kandidat untuk memperkenalkan kepada masyarakat serta mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana memilih suatu calon atau partai yang telah ditentukan. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Bentuk alat peraga kampanye terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) nomor 11 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan terkait dengan penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, bahwa peserta pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian terdapat pasal larangan pemasangan bahan kampanye di tempat tertentu pada pasal 23 huruf d dijelaskan bahwa bahan kampanye yang dimaksudkan diatas dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok tempat ibadah; Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintahan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. Jalan-jalan protokol;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. Taman dan pepohonan.

Pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pada pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa “alat peraga kampanye pemilu meliputi: reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Kemudian terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye pun harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Pada pasal 24 ayat 1 F menjelaskan

larangan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.⁵

Pelanggaran yang berkaitan dengan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum harus ditangani dengan cara yang berbeda. Karena, selain diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, ada juga yang terkait dengan pelanggaran pidana. Bawaslu telah melakukan upaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Realitanya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye masih banyak ditemukan. Kondisi tersebut cenderung tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan menunjukkan ketidak efektifannya dalam menjaga kewibawaan pemilu dan mencerminkan pencegahan pelanggaran Pemilu yang tidak optimal, khususnya pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye.

⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum

Fenomena pemasangan alat peraga kampanye di daerah Kabupaten Jombang juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian karena banyak macam alat peraga kampanye yang dipasang di daerah Kabupaten Jombang. Selain itu, yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum dengan realita di lapangan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. pemasangan alat peraga kampanye di daerah kabupaten Jombang belum bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan di daerah Kabupaten Jombang ini tidak mungkin langsung diurus sepenuhnya oleh pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan pemerintahan pusat belum tentu mengetahui kondisi setiap daerah secara rinci. Dalam mencapai suatu tujuan, pemerintah pusat pun memerlukan bantuan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam hal ini dilakukan dengan membagi wilayah negara ke dalam daerah dengan sistem pemerintahan otonomi dengan tujuan pemerintahan daerah dapat mengurus wilayahnya sendiri secara mandiri.

Dalam konteks fiqh siyasah, pemasangan APK di area publik seperti tanggul sungai harus dikaji secara mendalam. Prinsip-prinsip fiqh siyasah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan negara, kemaslahatan umum, dan tidak merugikan kepentingan publik. Pemilihan umum yang demokratis harus dengan cara adil, dalam hal ini pemimpin atau penyelenggara pemilu tidak berpihak pada siapapun, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwamin, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap pemasangan alat peraga kampanye, dan lain-lain dengan mengakkan kebenaran demi karena Allah serta menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah kepada siapapun walau atas dirimu sendiri karena ia, yakni adil itu, lebih dekat kepada takwa yang sempurna daripad selain adil dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selama ini dalam masa kampanye khususnya di Daerah Kabupaten Jombang banyak pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang ditempat yang tidak semestinya, seperti alat peraga kampanye yang di pasanngi di pepohonan, di tanggul sungai, di jalan raya, di tempat yang menggagu kegiatan masyarakat dan bahkan di lahan masyarakat. Hal tersebut juga di buktikan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah tanggul sungai brantas yang dapat berpotensi membahayakan pengguna jalan raya karena pemasangan apk ini dekat dengan jalan raya . Sedangkan Pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 ayat 5 dalam Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk radarmagelang.id pada pemasangan alat peraga kampanye di bantaran sungai terdapat aturan kurang rigid, penertiban Alat Peraga Kampanye di bantaran sungai menimbulkan banyak protes, pihak bawaslu menghimbau dalam pemasangan alat peraga kampanye mempertimbangkan aturan dan estetika, juga kenyamanan lingkungan.⁶

Setelah ditelaah lebih dalam lagi, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 pada pasal 71 terkait dengan alat peraga kampanye dilarang dipasang pada fasilitas umum. Namun, peraturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik terkait tanggul sungai termasuk fasilitas umum atau bukan. Sedangkan dalam peraturan daerah kabupaten jombang juga tidak mengatur tentang aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye di tanggul sungai. Hal tersebut membuat Bawaslu selaku Badan pengawas pemilu yang memiliki kewenangan menertibkan alat peraga kampanye tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dikarenakan terdapat kekosongan hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye yang terpasang di tanggul sungai. Dengan adanya kekosongan hukum terkait pemasangan alat peraga

⁶ <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684076050/aturan-kurang-rigid-penertiban-apk-di-bantaran-sungai-rawan-protes-ini-kata-ketua-bawaslu-kota-magelang> Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB

kampanye di tanggul sungai brantas berpotensi merugikan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya peraturan baru yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye di tanggul sungai.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar pemilihan umum selanjutnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya pada tahapan pemilu baik itu sebelum masa kampanye atau pada masa kampanye dalam hal pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum di tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN UMUM 2024 DI TANGGUL SUNGAI KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU DAN FIQIH SIYASAH (Studi Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka penulis akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas kabupaten jombang perspektif Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum?
2. Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas menurut Fiqih

Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas kabupaten jombang perspektif Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas menurut Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dibidang Hukum Tata Negara di kemudian hari yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi efektifitas di lapangan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pemikiran dan masukan bagi masyarakat Kabupaten Jombang serta para

pihak yang berkepentingan terhadap pemasangan alat peraga kampanye di tanggul sungai brantas agar terciptanya ketentraman dan kedamaian di Kabupaten Jombang.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.⁷

3. Tanggul Sungai Brantas

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan.⁸

Tanggul sungai brantas merupakan suatu konstruksi yang di buat sebagai pemisah antara air dan daratan sebagai pencegah banjir di daratan yang di lindungi.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam tentang hukum–hukum yang sesuai dengan syara’ dalam pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri.⁹

⁸ Nailufar, Nibras Nada, ed. "[Pengertian dan Jenis-jenis Sungai](#)". [Kompas.com](#). Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB

⁹ Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenamedia, 2014), h. 3

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya penulis, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab serta sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian yang membahas tentang permasalahan yang sesuai dengan yang terpadat pada lapangan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan pembahasan yang dengan pembahsan bab selanjutnya. Selain itu tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berisikan teori serta tinjauan kepustakaan yang terkait dengan Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Pemilihan Umum 2024 Di Tanggul Sungai Brantas Kabupaten Jombang Pesrpektif Peraturan Daerah Dan Fiqih Siyasah. Mengenai penelitian terdahulu ialah sebagai pendukung penulisan dalam penelitian yang di tulis oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu penulis menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada bab ini akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah diperoleh selama proses penelitian di lapangan terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Pemilihan Umum 2024 Di Tanggul Sungai Brantas Kabupaten Jombang. Selain itu pembahasan paparan data diperoleh dari hasil wawancara serta relevansi antara peraturan yang berlaku sesuai dengan fakta yang berada di lapangan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab kelima membahas terkait dengan pembahasan secara mendalam yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas kabupaten jombang
2. Penegakan hukum pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas kabupaten jombang perspektif peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan pemilihan umum.

3. Pembahasan terkait dengan penegakan hukum yang ideal terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Tanggul Sungai Brantas dalam pandangan Fiqih Siyasah

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam ini akan disimpulkan secara keseluruhan pembahasan melalui rumusan masalah, sekaligus akan ditulis saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga akan memberikan gambaran secara umum terkait dengan isi dan harapan penulis guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada lapangan.